



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id](mailto:bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
NOMOR : 000.8.3.2/ 099 /Kpts/BAPEDALITBANG-PS/2024

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Standar Pelayanan Rekomendasi Renja Perangkat Daerah
  2. Standar Pelayanan Pengusulan Inovasi Daerah Melalui Poliklinik Inovasi
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggaraan, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 15 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**HADI SUSILO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19770520 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.2/ 099 /Kpts/BAPEDALITBANG-PS/2024

TANGGAL : 15 Januari 2024

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Renja Perangkat Daerah

No.	Komponen	Uraian
<b>SERVICE DELIVERY</b>		
1.	Persyaratan	a. Surat Pengantar Verifikasi Renja Perangkat Daerah b. Draf Renja Perangkat Daerah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Rekomendasi Penetapan Renja Perangkat Daerah Meliputi: a. Penerima/Pengguna layanan menyampaikan draf Renja Perangkat Daerah Ke Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Menerima surat dan Draf Renja melalui Sekretaris menyampaikan ke Kepala Badan. c. Kepala Badan menerima, menelaah dan mendisposisikan surat dan draf Renja ke Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah. d. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah dan Pengampu Perencana Perangkat Daerah memulai proses analisis dan evaluasi draf Renja Perangkat Daerah. e. Pengampu Perencana Perangkat Daerah yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan pendampingan, asistensi dan fasilitasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah. f. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah menyusun konsep rekomendasi draf Renja setelah dilakukan pembahasan dengan Pengampu Perencana Perangkat Daerah dan menyampaikan ke Kepala Badan. g. Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan Rekomendasi usulan draf Renja Perangkat Daerah. Jika disetujui diserahkan kepada Bupati. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada Pengusul. h. Penerima/Pengguna layanan yang hadir mengisi survey kepuasan masyarakat setelah mendapat layanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 s/d 480 Menit

4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Renja Perangkat Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan/Apresiasi	Nomor HP Pengaduan: Telp. (0756) 7464131, Fax (0756) 7464085 E-mail: <a href="mailto:bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id">bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id</a> Website: <a href="http://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id">bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id</a> Media Sosial Facebook : Bapedalitbang Pessel.

#### MANUFACTURING

7.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p> <p>e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah</p>
----	-------------	--

		<p>Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);</p> <p>g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);</p>
8.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>a. Komputer, Printer</p> <p>b. ATK</p> <p>c. Jaringan Internet</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	S1 s.d S2
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
11.	Jumlah Pelaksana	12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai dengan selesainya dokumen
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

## 2. Standar Pelayanan Pengusulan Inovasi Daerah Melalui Poliklinik Inovasi

No.	Komponen	Uraian
<b>SERVICE DELIVERY</b>		
1.	Persyaratan	Surat Pengantar dan Proposal usulan Inovasi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pelayanan Rekomendasi Penetapan Inovasi Daerah Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penerima/Pengguna layanan menyampaikan proposal usulan inovasi atau datang langsung Ke Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan</li> <li>Kasubbag Umum dan Kepegawaian Menerima surat dan Proposal usulan inovasi, melalui Sekretaris menyampaikan ke Kepala Badan.</li> <li>Kepala Badan menerima, menelaah dan mendisposisikan surat dan proposal usulan inovasi ke Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.</li> <li>Kepala Bidang Litbang menerima dan menelaah surat dan proposal usulan inovasi dan Meminta Tim Poliklinik Inovasi untuk memulai proses analisis dan evaluasi usulan inovasi.</li> <li>Tim Poliklinik Inovasi yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan pendampingan, asistensi dan fasilitasi Inovasi kepada Pengguna Layanan.</li> <li>Kepala Bidang Litbang menyusun konsep rekomendasi usulan inovasi daerah setelah dilakukan pembahasan dengan Tim Poliklinik Inovasi, dan menyampaikan ke Kepala Badan.</li> <li>Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan Rekomendasi usulan inovasi daerah. Jika disetujui diserahkan kepada Bupati. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada Pengusul.</li> <li>Penerima/Pengguna layanan yang hadir mengisi survey kepuasan masyarakat setelah mendapat layanan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 s/d 480 Menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Penetapan Inovasi Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan/ Apresiasi	<p>Nomor HP Pengaduan: Telp. (0756) 7464131, Fax (0756) 7464085            F-mail: <a href="mailto:bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id">bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id</a>            Website: <a href="http://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id">bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id</a>            Media Sosial Facebook : Bapedalitbang Pessel.</p>

MANUFACTURING		
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP)-AP)</li> <li>d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</li> <li>e. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer, Printer</li> <li>b. ATK</li> <li>c. Jaringan Internet</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	D3 s.d S1
10.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
11.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sampai dengan selesainya dokumen
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terjamin
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Operator Pelayanan

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**HADI SUSILO, S.STP, M.Si**  
NIP. 19770520 199703 1 001